



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 18/KPTS/IX/2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS VOORIJDER/PENGAWALAN  
DAN PENGAMANAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH/  
WAKIL KEPALA DAERAH/PEJABAT NEGARA /KEMENTERIAN/LEMBAGA  
PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PEJABAT LUAR NEGERI DAN  
TAMU KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan Pejabat Negara Dalam dan Luar Negeri yang akan melaksanakan tugas/kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Selatan diberikan Pengawalan dan Pengamanan oleh Petugas sesuai standar keprotokolan;
- b. bahwa Pelaksanaan Tugas Pengawalan Dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan honorarium kepada petugas pengawalan dan pengamanan sesuai dengan tugas yang dijalankan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas Voorijder/Pengawalan dan Pengamanan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pejabat Luar Negeri dan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);